

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN  
BAGI PEMERKOSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**ALFIANGUNTUR ARBIYUDHA**

**NIM 092211007**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2013**

Drs. H. Maksun, M.Ag.  
Perum Griya Indra Permai A 22  
Tambakaji Ngalian Semarang

Maria Anna Muryani, SH. MH.  
Perum Ganesa Raya 299 B  
Pedurungan Tengah Semarang

---

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. ALFIANGUNTUR ARBIYUDHA

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :


Nama : AlfianGuntur Arbiyudha  
NIM : 092211007  
Jurusan : Jinayah SiyasaH  
Judul Skripsi : **"Studi Analisis Pendapat Imam Malik  
TentangHukumanBagiPemerKosa."**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Semarang, 6 November 2013

Pembimbing I



**Drs. H. Maksun, M. Ag.**  
NIP. 196 80515 199303 1 002

Pembimbing II



**Maria Anna Muryani, SH. MH.**  
NIP. 196 20601 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Alfian Guntur Arbiyudha  
NIM : 092211007  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul Skripsi : "**Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang  
Hukuman Bagi Pemerkosa.**"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama  
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus  
dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :  
**20 November 2013**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah tahun akademik 2013/2014.

Semarang, 20 November 2013

Ketua Sidang

**Rustam DKAH, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19690723199803 1 005

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Maksun, M. Ag.**  
NIP. 196 80515 199303 1 002

Penguji I

**Drs. H. Mohammad Solek, M.A.**  
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji II

**Moh. Khasan, M.Ag.**  
NIP. 19741212 200312 1 004

Pembimbing I

**Drs. H. Maksun, M. Ag.**  
NIP. 196 80515 199303 1 002

Pembimbing II

**Maria Anna Muryani, SH. MH.**  
NIP. 196 20601 199303 1 004

## MOTO



“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nuur: 2)

## PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Rabbil ‘Alamiin, berkat do’a dari keluarga yang senantiasa bersama penulis, serta para sahabat selalu mendukung, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

- Orang tuaku, ayah tercinta Drs. Mulyatno yang selalu mengingatkandanmemberi insprirasibagi penulis. Ibu tercinta Dra. Mulyani yang tak pernah lelah memberikan motivasi, doa, dan kasih sayang dalam mendidik serta senantiasa mengharapkan keberhasilan untuk putra-putrinya. Di lubuk hati terucap untukmu ayah dan ibuku. *“Wahai Tuhanku, berikanlah mereka berdua, kesehatan dan kemudahan dalam segalanya, semoga impian kedua orang tuaku berangkat haji ke tanah suci engkau kabulkan.”*
- Adik-adikku tersayang yang tak pernah terlupa dalam benakku, Bryan PanduPermana dan ParihmitaMaharsiwi. Kalian tak boleh berhenti menimba ilmu untuk menggapai jalan hidup ini. Senyuman kecil kalian yang lucu menjadi semangat hidupku. Jiwa tak pernah menyerahkalian yang selalu menginspirasi hidupku. *“Katakanlah siapa yang terbaik, tetapi yang terbaik dialah yang meraihnya dengan sebenar-benarnya kekuatan dalam dirinya, walaupun tercapai atau belum yang terbaik, yakinlah pada dirimu sendiri.”*
- Teman-teman terdekatku, Ari Sumarwan, Khoerul Khotibul Umam, Umi Salamah, Noerachman Adi Pratama, Andreas Begawan Puntadati, Dika

Noviyanto, Iwan Yoga Ardiyanto, Sidiq Pambudi, Kresna, Soumy Mubarak, Abdul Jabar, Rohman Kusriyono, Shodiqin, Hamidun Nafi', Khoirul Muzakki, Irma Mukhlifah, Mahilda Nur Fitriana, M. Shohibul Jamil, Eny Noor Fitriana, dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas persahabatan yang sangat berarti ini. Untuk yang tertulis maupun belum tersampaikan lewat persembahan ini, namun semua telah dikenal penulis dalam ingatannya, kalian tak akan pernah terlupakan.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7November 2013

Deklarator

**AlfianGuntur Arbiyudha**  
**092211007**

## ABSTRAK

Pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa menarik untuk dibahas berkaitan dengan pemerkosa diwajibkan membayar mahar. Hal itu dikarenakan wanita yang diperkosa berhak mendapat mahar yang sewajarnya akibat perbuatan pemerkosa yang memaksa berzina. Mahar sebagai ganti rugi atas perusakan terhadap kemaluan. Namun, saat ini setiap peristiwa pemerkosaan masih diterapkan aturan dalam konsep perzinahan. Atas dasar adanya ganti rugi kepada korban pemerkosaan di atas penulis tertarik untuk mengkaji pendapat Imam Malik tentang pemerkosa wajib membayar mahar bagi korban pemerkosaan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanapendapat Imam Malik tentang hukumanbagipemerkosa? Serta, bagaimanainstinbath hukum Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yakni dengan menganalisis makna yang terkandung pada pendapat Imam Malik. Upaya tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menginventarisasi pokok-pokok pendapat Imam Malik tentang pemerkosa wajib membayar mahar bagi korbannya, mendeskripsikan dan menilai data terkait, kemudian mengidentifikasi, dan memadukan konsep-konsep yang digunakannya. Setelah itu, menghubungkan dan mendialogkannya dengan pendapat lain, dan akhirnya membuat interpretasi dan konklusi sebagai refleksi penulis sendiri.

Penelitian ini menghasilkan dua hal. *Pertama*, Imam Malik berpendapat bahwa orang yang memperkosa wajib membayar mahar sebagai ganti rugi kepada perempuan yang diperkosanya walaupun itu istilah yang dipakai Imam Malik adalah istilah mahar namun substansi dari istilah tersebut adalah ganti rugi restitusi. Jadi pandangan Imam Malik, mahar tersebut dijadikan sebagai ganti atas kemaluan sehingga ia mewajibkan pembayaran mahar (bisa diartikan denda) bagi seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan, terlepas dari apakah perempuan yang disetubuhi itu boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi (karena merupakan mahram dari laki-laki itu).

*Kedua*, mengenai *istinbath* tentang hukuman bagi pemerkosa, Imam Malik menghukumi wajib membayar denda karena melihat apa yang tampak pada sebuah hadits yang mengenai harga budak wanita yang diperkosa. Meskipun dalam hadits tersebut jelas menggunakan kata *had* yang berarti memiliki dua kemungkinan makna, *had* bagi orang merdeka dan *had* yang khusus atas budak.



*Had* atas budak adalah separuh dari *had* orang merdeka dianalogikan dengan budak wanita.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim,*

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa menerima taubat hamba-hamba-Nya yang mengharapkan kebijakan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik manakala tidak ada dukungan moril yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak H. Muhammad Saifullah M.Ag. selaku Wakil Dekan II, Bapak Achmad Arif Budiman M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag., selaku Pembimbing I, serta Ibu Maria Anna Muryani, SH. MH., selaku Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan

motivasi, serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari revisi-revisinya, penulis juga bisa mengerti banyak hal tentang bagaimana menulis dengan baik dan juga mengetahui tentang dunia hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam serta bahasan-bahasan lainnya. sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak jasa Bapak-bapak pembimbingsulit untuk penulis lupakan.

4. Bapak Drs. H. M. Solek, MA, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa terimakasih atas nasihat serta masukannya yang selama ini telah membangun penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, terimakasih banyak atas pinjaman bukunya.
7. Sahabat karib Khoeru Khotibul Umam di Perum Bakti Persada Indah (BPI) Ngaliyan, terima kasih atas tumpangnya tidur di kos.
8. Seluruh sedulur Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat IAIN Walisongo Semarang, yang membekali semangat dalam menulis, terima kasih atas segalanya. Walaupun penulis belum berbuat banyak bagi SKM Amanat.  
*“Amanat bukan segalanya, tapi segalanya bisa berawal dari amanat.”*

9. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Jinayah Siyasa, Khusni Mubarak dan seluruh segenap anggota HMJ, terima kasih atas bantuannya dalam melengkapi syarat skripsi yakni SKK dan lain-lain.
10. Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Posko 28di Desa Rejosari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak. Keunikan kalian tak akan pernah terlupakan oleh penulis. Terimakasih pula untuk Bapak Kepala Desa Rejosari beserta jajarannya serta warga Desa Rejosariyang telah menerima kami dengan sangat baik.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 7November 2013

Penulis,

**AlfianGuntur Arbiyudha**  
092211007

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II : TINDAK PIDANA ZINA**

A. Pengertian Jarimah Zina dan Tindak Pidana Pemerkosaan..... ..	14
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan .....	19
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemerkosaan .....	21
D. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan... ..	25
E. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan.....	37

### **BAB III : PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN BAGI PEMERKOSA**

A. Biografi Imam Malik.....	46
B. Metode Istinbath Hukum Imam Malik.....	50
C. Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pemerkosa .....	57
D. Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pemerkosa.....	60

### **BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN BAGI PEMERKOSA**

A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pemerkosa.....	64
B. Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pemerkosa.....	73

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-Saran .....	78
C. Penutup.....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**